



**P E N E T A P A N**

**Nomor 227/Pdt.P/2020/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Moch Machsun, Umur: 36 tahun, Jenis kelamin: laki-laki, Warga Negara :  
Warga Negara Indonesia, Agama: Islam,  
Pekerjaan:Wiraswasta, Alamat: Desa Jongbiru, RT 05/RW 02  
Gampengrejo Kediri;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 1 September 2020 dalam Register Nomor 227/Pdt.P/2020/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Lilik Wulansari di Kediri, pada tanggal 23 Juni 2014 sesuai dengan buku nikah nomor 0129/025/VI/2014 tertanggal 23 Juni 2014.
- Bahwa dengan pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang lahir di Kediri tanggal 21 Mei 2020, jenis kelamin laki-laki yang diberi nama Muhammad Khoidar Jamiluddin sesuai dengan akte kelahiran nomor: 3506-LU-28052020-0028.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Muhammad Khoidar Jamiluddin menjadi Muhammad Haidar Jamiluddin, karena ada kekeliruan penulisan yang membuat artinya berubah (kurang baik).
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permintaan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN Gpr*



- Mengabulkan permintaan Pemohon.
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Muhammad Khoidar Jamiluddin menjadi Muhammad Haidar Jamiluddin.
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan pinggir pada petikan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3506-LU-28052020-0028 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Moh. Rohib Ridwan dan saksi Imam Wahyudi, keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Muhammad Khoidar Jamiluddin menjadi Muhammad Haidar Jamiluddin.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Lilik Wulansari di Kediri, pada tanggal 23 Juni 2014 sesuai dengan buku nikah nomor 0129/025/VI/2014 tertanggal 23 Juni 2014 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dengan pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang lahir di Kediri tanggal 21 Mei 2020, jenis kelamin laki-laki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi nama Muhammad Khoidar Jamiluddin sesuai dengan akte kelahiran nomor: 3506-LU-28052020-0028 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Muhammad Khoidar Jamiluddin menjadi Muhammad Haidar Jamiluddin, karena ada kekeliruan penulisan yang membuat artinya berubah (kurang baik).

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut ;

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :
  - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
  - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
  - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :
  - (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
  - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
    - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
    - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
    - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. fotokopi KK; dan
- e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon merupakan hak dari Pemohon selaku orangtuanya dan hakim berpendapat alasan Pemohon untuk merubah nama dalam akta kelahiran anak pemohon karena nama tersebut kurang baik artinya lazim dilakukan serta tidak untuk tujuan yang dapat melawan hukum dengan demikian Pemohon berhasil membuktikan dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikalbulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU No 23 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Muhammad Khoidar Jamiluddin menjadi Muhammad Haidar Jamiluddin.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan pinggir pada petikan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3506-LU-28052020-0028 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, Tanggal 15 September 2020 oleh M. Fahmi Hary Nugroho, SH,M.Hum Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Jajoek Tri Soesilowati, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Jajoek Tri Soesilowati, S.H.,M.H

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.,M.Hum.

## **Biaya-biaya :**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 125.000,00
- PNB/Panggilan P+T	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00

**Jumlah Rp. 251.000,00**

**(Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)**

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN Gpr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5